sertifikat atau lisensi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM sama sekali tidak dipersyaratkan, berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta amandemen terbarunya (Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Perpres No. 46 Tahun 2025)